

SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN SOSIAL EKONOMI UMKM PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN SAMBAS

HALAL CERTIFICATION AS A TOOL FOR CONSUMER PROTECTION AND SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT OF SMES FISH PROCESSING IN SAMBAS REGENCY

Misbun

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

misbun07@gmail.com

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 10-06-2026

Abstract

This study analyzes halal certification as an instrument of consumer protection and socio-economic strengthening for fish processing MSMEs in Sambas Regency. The study applies a descriptive qualitative data on the implementation of halal certificates in MSMEs within the fish processing industry. The data are examined by positioning halal certification as a socio-economic practice related to information certainty, consumer trust, product added value, business literacy, certification costs, and the role of local government. The findings show that halal certification functions not merely as administrative proof of product halalness, but also as a consumer protection mechanism that provides assurance over ingredients, production processes, storage, packaging, distribution, sales, and serving. For MSME actors, halal certification may strengthen market legitimacy, improve competitiveness, and increase the economic value of fish-based products such as amplang crackers, salted fish, dried fish, fish crackers, fish balls, and shrimp paste. However, this strengthening has not been evenly realized because many MSMEs still face limited financial capacity, low procedural understanding, weak human resources, and the belief that traditionally produced products are automatically halal. Local government has contributed through socialization and free halal certificate facilitation, yet more structured, continuous, and community-based assistance is needed for coastal household enterprises.

Keywords: *halal certification, consumer protection, socio-economic strengthening, fish processing MSMEs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penguatan sosial ekonomi UMKM pengolahan ikan di Kabupaten Sambas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis tentang penerapan sertifikat halal pada UMKM sub sektor industri pengolahan ikan. Data dikaji dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai praktik sosial ekonomi yang berkaitan dengan kepastian informasi, kepercayaan konsumen, nilai tambah produk, kendala biaya, literasi pelaku usaha, dan peran pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif kehalalan produk, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan konsumen muslim melalui kepastian bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Pada sisi pelaku usaha, sertifikat halal berpeluang memperkuat legitimasi pasar, meningkatkan daya saing, dan membuka jalan bagi peningkatan nilai ekonomi produk olahan ikan seperti amplang, ikan asin, ikan kering, kerupuk ikan, bakso ikan, dan terasi. Namun, penguatan tersebut belum berjalan merata karena pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan biaya, pemahaman prosedur, kapasitas SDM, dan keyakinan bahwa produk yang dibuat secara tradisional sudah otomatis halal. Pemerintah daerah berperan melalui sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal gratis, tetapi diperlukan pendampingan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan pelaku usaha rumah tangga pesisir.

Kata kunci: *sertifikasi halal, perlindungan konsumen, sosial ekonomi, UMKM pengolahan ikan*

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan ekonomi Islam dan industri halal di Indonesia. Pada satu sisi, sertifikasi halal berkaitan dengan kewajiban agama bagi konsumen muslim untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik. Pada sisi lain, sertifikasi halal juga menyentuh kepentingan pasar, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Faridah (2019) menjelaskan bahwa sertifikasi halal di Indonesia berkembang sebagai bentuk jaminan atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dalam konteks pangan olahan, jaminan tersebut menjadi semakin penting karena konsumen tidak selalu dapat mengetahui bahan, proses, dan perlakuan produk secara langsung.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal mencakup rangkaian kegiatan dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajian. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kehalalan tidak berhenti pada bahan utama, tetapi melekat pada keseluruhan rantai produksi dan pemasaran. Charity (2017) menilai bahwa pengaturan jaminan produk halal menjadi penting karena negara perlu memberi kepastian, perlindungan, dan pedoman kepada konsumen serta produsen.

Kabupaten Sambas memiliki posisi menarik untuk dikaji karena daerah ini memiliki basis perikanan yang kuat dan masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduk. Data BPS Kabupaten Sambas tahun 2023 menunjukkan produksi perikanan meningkat dari 19.401,13 ton pada tahun 2020 menjadi 41.887,41 ton pada tahun 2022. Kenaikan ini memberi peluang bagi pengembangan industri pengolahan ikan skala rumah tangga. Produk seperti kerupuk amplang, ikan asin, ikan kering, kerupuk ikan, bakso ikan, dan terasi tidak hanya menjadi komoditas pangan lokal, tetapi juga sumber pendapatan bagi keluarga nelayan dan pelaku usaha kecil.

Kekuatan ekonomi perikanan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sertifikasi halal. Muslimah (2024) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM sektor industri pengolahan ikan di Kabupaten Sambas belum dapat mengajukan sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha khawatir dengan biaya, sebagian lain merasa prosesnya rumit, dan tidak sedikit yang belum memahami dokumen serta tahapan yang harus dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal bukan hanya masalah administratif, melainkan juga masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan akses informasi, kapasitas usaha, literasi hukum, dan pendampingan kelembagaan.

Dalam kajian sosiologi ekonomi Islam, sertifikasi halal dapat dibaca sebagai proses sosial yang menghubungkan norma agama, perilaku pasar, negara, dan jaringan pelaku usaha. Granovetter (1985) menyatakan bahwa tindakan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi tertanam dalam jaringan sosial. Pelaku UMKM mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan kalkulasi biaya dan keuntungan, melainkan juga berdasarkan kebiasaan produksi, pengalaman sesama pelaku usaha, kepercayaan konsumen, relasi dengan pemerintah, dan pemahaman agama yang berkembang di lingkungan sosialnya. Karena itu, kepatuhan halal pada UMKM perlu dibaca melalui konteks keseharian usaha, bukan hanya melalui teks regulasi.

Sertifikasi halal juga memiliki relevansi dengan perlindungan konsumen. Kristiyanti (2009) menempatkan informasi produk sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen karena konsumen membutuhkan dasar yang jelas sebelum memutuskan membeli barang. Dalam produk pangan olahan, label halal memberi informasi bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Tanpa sertifikat yang sah, klaim halal mudah berubah menjadi pernyataan sepihak produsen. Bagi konsumen muslim, situasi ini dapat

menimbulkan keraguan, terutama ketika produk sudah melalui proses pengolahan, pencampuran bahan, pengemasan, dan distribusi.

Artikel ini bertujuan menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penguatan sosial ekonomi UMKM pengolahan ikan di Kabupaten Sambas. Fokus kajian diarahkan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sertifikasi halal melindungi konsumen melalui kepastian kehalalan produk olahan ikan. Kedua, bagaimana sertifikasi halal dapat memperkuat nilai sosial ekonomi pelaku UMKM. Ketiga, apa saja hambatan dan strategi kelembagaan yang diperlukan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban formal, tetapi benar-benar menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena kajian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan statistik antarvariabel, melainkan untuk memahami makna sertifikasi halal sebagai praktik perlindungan konsumen dan penguatan sosial ekonomi UMKM. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami pengalaman, tindakan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena.

Data penelitian sumber memuat informasi tentang latar sosial ekonomi pelaku usaha, jenis produk olahan ikan, pelaksanaan sertifikasi halal, kendala pelaku UMKM, serta peran pemerintah daerah. Artikel ini melakukan analisis ulang terhadap data tersebut dengan memberi tekanan khusus pada dimensi perlindungan konsumen dan sosial ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih bagian yang berkaitan dengan produk olahan ikan, sertifikasi halal, kendala biaya dan literasi, perilaku pelaku usaha, serta dukungan pemerintah daerah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik dan tabel ringkas. Kesimpulan ditarik dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep jaminan produk halal, perlindungan konsumen, sosiologi ekonomi, dan pemberdayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosial Ekonomi UMKM pengolahan ikan di Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas merupakan wilayah pesisir Kalimantan Barat yang memiliki basis ekonomi perikanan. Muslimah (2024) mencatat bahwa sektor perikanan berkembang karena didukung Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, serta konsentrasi nelayan di beberapa wilayah seperti Penjajab, Pemangkat, Paloh, dan Selakau. Sumber daya perikanan ini memberi ruang bagi munculnya usaha pengolahan ikan berskala rumah tangga.

Data produksi perikanan menunjukkan adanya kenaikan yang cukup kuat dalam tiga tahun. Produksi perikanan laut meningkat dari 15.145,25 ton pada tahun 2020 menjadi 39.295,92 ton pada tahun 2022. Produksi perikanan umum dan budidaya juga memberi kontribusi terhadap bahan baku lokal, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan perikanan laut. Kenaikan produksi ini penting karena bahan baku ikan yang semula bernilai jual rendah dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Tabel 1. Produksi perikanan Kabupaten Sambas tahun 2020 sampai 2022 dalam ton

Sub sektor	2020	2021	2022
Perikanan laut	15.145,25	21.436,26	39.295,92
Perikanan umum	327,86	400,40	604,52
Budidaya	3.928,00	1.426,09	1.986,97
Jumlah	19.401,13	23.262,74	41.887,41

Sumber: *BPS Kabupaten Sambas tahun 2023*

UMKM pengolahan ikan di Sambas kebanyakan dijalankan sebagai industri rumahan. Muslimah (2024) mencatat bahwa aktivitas ini banyak dikerjakan oleh perempuan, istri nelayan, atau ibu rumah tangga. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa usaha olahan ikan bukan sekadar sektor ekonomi tambahan, tetapi bagian dari strategi nafkah keluarga pesisir. Ketika hasil tangkapan ikan memiliki harga rendah, pengolahan menjadi amplang, ikan asin, ikan kering, kerupuk ikan, bakso ikan, atau terasi dapat menaikkan nilai jual sekaligus memperpanjang masa simpan produk.

Keterlibatan perempuan juga memperluas makna sosial ekonomi sertifikasi halal. Sertifikat halal bukan hanya memberi akses pasar bagi produk, tetapi juga dapat memperkuat posisi ekonomi perempuan dalam rumah tangga nelayan. Ketika produk memiliki label dan sertifikat yang sah, pelaku usaha lebih mudah membangun kepercayaan pembeli di pasar lokal, toko oleh-oleh, koperasi, pameran UMKM, atau kanal penjualan digital. Dengan kata lain, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bila diikuti pendampingan pengemasan, izin usaha, literasi keuangan, dan pemasaran.

Namun, struktur usaha rumah tangga juga memiliki keterbatasan. Banyak pelaku UMKM menjalankan usaha dengan tenaga kerja terbatas, pencatatan sederhana, dan peralatan produksi yang belum sepenuhnya memenuhi standar modern. Maryati, Syarief, dan Hasbullah (2016) menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro sering menghadapi hambatan sertifikasi karena fasilitas produksi, dokumen izin, dan kapasitas teknis belum memadai. Situasi serupa tampak pada UMKM olahan ikan di Sambas, terutama ketika sertifikasi halal menuntut keteraturan bahan, proses, tempat produksi, dan dokumentasi.

Sertifikasi halal sebagai perlindungan konsumen

Sertifikasi halal memberi perlindungan kepada konsumen melalui kepastian informasi. Konsumen tidak dapat melihat seluruh proses produksi, terutama pada produk olahan yang telah melewati tahapan pencampuran bahan, penggorengan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Label halal yang didukung sertifikat sah membantu konsumen memperoleh keyakinan bahwa produk telah diperiksa sesuai ketentuan. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak dasar konsumen.

Perlindungan tersebut menjadi semakin relevan bagi konsumen muslim. Suryana (2009) menekankan bahwa makanan halal dan baik menjadi bagian dari kewajiban konsumsi dalam Islam. Dalam konteks Sambas yang mayoritas penduduknya muslim, sertifikasi halal berfungsi sebagai sarana menjaga ketenteraman batin konsumen. Muslimah (2024) mencatat bahwa jumlah penduduk muslim Kabupaten Sambas mencapai 543.287 jiwa atau sekitar 84,82 persen dari total penduduk. Angka ini memperlihatkan bahwa kepastian halal bukan isu kecil, melainkan kebutuhan sosial yang menyentuh sebagian besar masyarakat.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal dapat dikaitkan dengan pemeliharaan agama, jiwa, dan harta. Ilyas (2017) memandang sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bagian dari kemaslahatan karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi sesuai syariat. Konsumen terlindungi dari produk yang tidak jelas statusnya, sementara produsen memperoleh pedoman untuk menjaga proses produksi. Hubungan ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya urusan pasar, tetapi juga tata nilai yang menghubungkan agama, keamanan pangan, dan keadilan transaksi.

Sertifikasi halal juga melindungi konsumen dari klaim sepihak. Dalam praktik UMKM, produsen sering merasa bahwa produknya pasti halal karena bahan utama berasal dari ikan dan prosesnya dilakukan secara tradisional. Keyakinan ini dapat dimengerti, tetapi belum cukup untuk memberi jaminan kepada konsumen. Produk olahan ikan tetap membutuhkan pengawasan terhadap bahan tambahan, minyak goreng, tepung, bumbu, penyedap, pengemasan, alat produksi, dan potensi kontaminasi. Habibi (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal menuntut perhatian pada bahan, fasilitas, prosedur, dan komitmen pelaku usaha.

Tabel 2. Dimensi perlindungan konsumen dalam sertifikasi halal

Dimensi	Bentuk perlindungan	Implikasi bagi konsumen
Kepastian informasi	Status halal didukung sertifikat dan label resmi	Konsumen tidak hanya bergantung pada klaim lisan produsen
Kepastian proses	Bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian diperhatikan	Konsumen memperoleh jaminan lebih utuh atas rantai produk
Ketenteraman batin	Produk sesuai kebutuhan konsumsi muslim	Konsumen lebih yakin ketika membeli produk olahan lokal
Perlindungan hukum	Produsen mengikuti ketentuan jaminan produk halal	Konsumen memiliki dasar bila terjadi pelanggaran atau informasi menyesatkan
Kepercayaan pasar	Label halal memperkuat reputasi produk	Konsumen lebih mudah membedakan produk yang telah terverifikasi

Sertifikasi halal sebagai penguat kepercayaan pasar dan nilai sosial ekonomi

Pada sisi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan pasar. Produk pangan lokal sering menghadapi tantangan reputasi ketika masuk ke pasar yang lebih luas. Konsumen yang tidak mengenal langsung produsen membutuhkan tanda yang dapat dipercaya. Sertifikat halal menjadi salah satu tanda tersebut. Aliyudin, Abror, Khairuddin, dan Hilabi (2022) menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak penting terhadap produk UMKM karena dapat meningkatkan nilai produk di pasar.

Kepercayaan pasar berdampak pada posisi tawar produk. Produk yang memiliki sertifikat halal lebih mudah dipasarkan ke toko modern, pusat oleh-oleh, kegiatan pameran, distribusi antardaerah, dan kanal digital. Sulistianingsih (2017) menegaskan bahwa sertifikasi halal dapat memperluas pangsa pasar, menjadi pertimbangan konsumen, menarik pembeli, dan meningkatkan nilai jual produk UMKM. Bagi pelaku usaha

olahan ikan di Sambas, peluang ini penting karena produk seperti ampang dan kerupuk ikan memiliki potensi menjadi identitas pangan lokal.

Sertifikasi halal juga dapat memperkuat integrasi ekonomi lokal. Pelaku usaha membutuhkan bahan baku ikan dari nelayan, bahan pendukung dari pedagang, tenaga kerja keluarga, pengemasan, distribusi, dan relasi dengan konsumen. Ketika sertifikasi halal diterapkan, setiap aktor dalam rantai tersebut terdorong untuk lebih memperhatikan kebersihan, kejelasan bahan, dan konsistensi proses. Hal ini dapat membentuk standar sosial baru di tingkat komunitas. Polanyi (2001) mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi selalu tertanam dalam tatanan sosial. Pada kasus UMKM olahan ikan, sertifikasi halal dapat menjadi mekanisme yang menata ulang kebiasaan produksi agar lebih sesuai dengan tuntutan konsumen dan regulasi.

Dampak sosial ekonomi sertifikasi halal tidak otomatis muncul hanya karena sertifikat diterbitkan. Sertifikat perlu diikuti perubahan manajemen usaha. Pelaku UMKM perlu menjaga catatan bahan, memastikan pemasok bahan tambahan jelas, memisahkan alat yang berisiko kontaminasi, menjaga kebersihan tempat produksi, memperbaiki kemasan, dan menggunakan label secara benar. Salindal (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan sertifikasi halal dapat berkaitan dengan kinerja inovatif dan kinerja pasar perusahaan. Pada skala UMKM, inovasi tersebut dapat berupa kemasan yang lebih informatif, varian produk yang lebih aman, atau strategi pemasaran yang menonjolkan kualitas halal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sertifikasi halal dapat menjadi instrumen penguatan sosial ekonomi ketika dipahami sebagai proses pembelajaran usaha. Pelaku UMKM tidak hanya mengejar dokumen, tetapi memperbaiki cara produksi, membangun reputasi, dan memperluas akses pasar. Bagi konsumen, sertifikasi memberi kepastian. Bagi produsen, sertifikasi memberi legitimasi. Bagi pemerintah daerah, sertifikasi dapat menjadi agenda penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas perikanan.

Hambatan sosial ekonomi dalam sertifikasi halal UMKM

Hambatan sertifikasi halal pada UMKM pengolahan ikan di Sambas bersifat berlapis. Muslimah (2024) menemukan bahwa pelaku usaha menghadapi keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan, rendahnya pemahaman prosedur, rendahnya kesadaran mendaftarkan produk, dan keterbatasan SDM. Hambatan ini memperlihatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak dapat dijalankan hanya dengan pendekatan instruksi. Pelaku usaha kecil membutuhkan pendampingan yang memahami kondisi produksi rumah tangga.

Biaya menjadi hambatan awal yang sering dirasakan pelaku UMKM. Walaupun terdapat program sertifikat halal gratis, pelaku usaha tetap dapat menghadapi biaya tidak langsung, seperti transportasi, perbaikan tempat produksi, pengurusan dokumen, pembelian bahan yang memenuhi standar, pengemasan, dan waktu yang hilang karena harus mengikuti pelatihan atau pendampingan. Bagi usaha rumah tangga dengan modal terbatas, biaya tidak langsung ini dapat terasa berat.

Hambatan berikutnya adalah literasi prosedural. Sebagian pelaku usaha menganggap proses sertifikasi rumit karena harus memahami istilah, dokumen, lembaga, dan tahapan yang tidak biasa mereka hadapi dalam kegiatan produksi harian. Kondisi ini serupa dengan temuan Maryati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pembinaan intensif dan kemudahan birokrasi. Prosedur yang dianggap rumit dapat menurunkan minat pelaku usaha, meskipun mereka sebenarnya menyadari manfaat label halal.

Hambatan lain adalah keyakinan bahwa produk berbahan ikan otomatis halal. Keyakinan ini berakar pada pengalaman produksi lokal dan pengetahuan agama sehari-hari. Secara sosial, pelaku usaha merasa tidak melakukan hal yang bertentangan dengan syariat karena bahan utama berasal dari ikan dan tidak

menggunakan bahan yang dianggap haram secara kasat mata. Namun, sertifikasi halal menuntut verifikasi lebih luas terhadap bahan tambahan dan proses. Di sinilah jarak antara keyakinan sosial dan tuntutan administratif perlu dijumpai melalui edukasi yang tidak menghakimi.

Keterbatasan SDM juga menjadi masalah. Pelaku usaha rumah tangga sering menjalankan produksi, pembelian bahan, pengemasan, penjualan, dan urusan keluarga secara bersamaan. Ketika diminta menyiapkan dokumen, mencatat bahan, atau mengikuti pelatihan, mereka membutuhkan waktu tambahan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh perempuan pelaku usaha yang menanggung peran ganda di rumah dan usaha. Karena itu, strategi sertifikasi halal perlu sensitif terhadap pembagian kerja rumah tangga dan jam produksi pelaku usaha.

Tabel 3. Hambatan sosial ekonomi dan konsekuensi bagi UMKM

Hambatan	Bentuk masalah	Konsekuensi
Biaya langsung dan tidak langsung	Pelaku usaha khawatir terhadap biaya sertifikasi, transportasi, perbaikan fasilitas, dan waktu pengurusan	Pelaku usaha menunda pendaftaran meskipun produknya potensial
Literasi prosedural rendah	Pelaku usaha belum memahami dokumen, tahapan, dan lembaga yang terlibat	Sertifikasi dianggap rumit dan berjarak dari usaha harian
Kapasitas SDM terbatas	Produksi, penjualan, dan administrasi dikerjakan oleh sedikit orang	Pencatatan bahan dan pengelolaan dokumen tidak konsisten
Keyakinan produk sudah halal	Produk berbahan ikan dianggap otomatis memenuhi syarat halal	Verifikasi bahan tambahan dan proses sering diabaikan
Pendampingan belum merata	Sosialisasi belum selalu berlanjut menjadi bantuan teknis di tempat usaha	Pelaku UMKM belum berubah dari tahu menjadi mampu

Peran pemerintah daerah dan kebutuhan pendampingan kelembagaan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menghubungkan regulasi halal dengan realitas UMKM. Muslimah (2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah mendorong pelaku usaha melalui sosialisasi sertifikasi halal dan fasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program pelatihan. Peran ini penting karena banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki akses informasi langsung kepada lembaga sertifikasi atau pendamping proses produk halal.

Namun, sosialisasi satu kali belum cukup untuk mengubah praktik produksi. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan yang bersifat bertahap. Tahap pertama adalah pemetaan pelaku usaha dan jenis produk. Tahap kedua adalah edukasi tentang manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan usaha. Tahap ketiga adalah pendampingan dokumen dan perbaikan proses produksi. Tahap keempat adalah fasilitasi pendaftaran. Tahap kelima adalah pemantauan setelah sertifikat terbit agar pelaku usaha tetap menjaga standar halal.

Pendampingan juga perlu dilakukan melalui aktor yang dekat dengan pelaku usaha. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyuluh, pendamping halal, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, koperasi, dan kelompok UMKM. Keterlibatan berbagai aktor ini sejalan dengan pandangan Granovetter (1985)

tentang pentingnya jaringan sosial dalam tindakan ekonomi. Pelaku usaha lebih mudah bergerak ketika informasi datang melalui jaringan yang mereka percaya.

Model pendampingan yang terlalu administratif berisiko gagal menyentuh masalah dasar. Pelaku UMKM tidak hanya perlu diberitahu bahwa sertifikasi halal wajib, tetapi perlu dibantu memahami cara memeriksa bahan, menyusun daftar pemasok, menata ruang produksi sederhana, menjaga kebersihan alat, dan membuat pencatatan yang mudah. Pedoman perlu diterjemahkan ke dalam bahasa praktik. Misalnya, pelaku amplang perlu dibimbing mencatat ikan, tepung, telur, minyak, bumbu, kemasan, dan pemasok setiap bahan. Langkah sederhana seperti ini lebih mudah diterima daripada penjelasan prosedural yang terlalu panjang.

Peran pemerintah juga perlu diarahkan pada penguatan sosial ekonomi setelah sertifikat terbit. Sertifikat halal sebaiknya dihubungkan dengan akses promosi, pameran, toko oleh-oleh, platform digital, pelatihan kemasan, dan pembiayaan mikro. Bila sertifikat hanya berhenti sebagai dokumen, manfaat ekonominya akan terbatas. Sebaliknya, bila sertifikat menjadi syarat masuk program pemasaran dan peningkatan kualitas produk, pelaku UMKM akan melihat sertifikasi halal sebagai investasi usaha, bukan beban administratif.

Model Penguatan Sertifikasi Halal Berbasis Sosial Ekonomi Islam

Berdasarkan pembahasan di atas, penguatan sertifikasi halal UMKM pengolahan ikan di Sambas dapat dirumuskan dalam model berbasis sosial ekonomi Islam. Model ini menempatkan sertifikasi halal sebagai pertemuan antara perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, pembelajaran usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keempat unsur tersebut perlu dijalankan secara bersamaan agar kebijakan halal tidak terasa sebagai tekanan dari luar, tetapi sebagai bagian dari peningkatan martabat produk lokal.

Unsur pertama adalah perlindungan konsumen. Seluruh produk olahan ikan yang dipasarkan perlu memberi informasi yang jelas tentang status halal. Hal ini penting untuk menjaga hak konsumen muslim dan mencegah praktik klaim halal tanpa verifikasi. Unsur kedua adalah kepatuhan syariah. Pelaku usaha perlu memahami bahwa kehalalan produk mencakup bahan, alat, proses, dan distribusi. Unsur ketiga adalah pembelajaran usaha. Proses sertifikasi perlu digunakan untuk memperbaiki pencatatan, kebersihan, dan konsistensi produksi. Unsur keempat adalah pemberdayaan ekonomi. Sertifikat halal harus membuka akses pasar dan memperkuat pendapatan pelaku UMKM.

Tabel 4. Strategi penguatan sertifikasi halal UMKM pengolahan ikan

Strategi	Langkah praktis	Hasil yang diharapkan
Pemetaan UMKM	Mendata pelaku usaha amplang, ikan asin, ikan kering, kerupuk ikan, bakso ikan, dan terasi	Prioritas pendampingan menjadi lebih jelas
Edukasi berbasis komunitas	Sosialisasi dilakukan di kelompok usaha, kampung nelayan, koperasi, dan majelis lokal	Informasi lebih mudah diterima karena dekat dengan jaringan sosial pelaku
Pendampingan dokumen	Membantu daftar bahan, pemasok, proses produksi, NIB, dan pengisian sistem pendaftaran	Pelaku usaha tidak berhenti pada tahap niat mendaftar
Perbaikan proses produksi	Menata kebersihan alat, penyimpanan bahan, pengemasan, dan pencatatan sederhana	Standar halal menjadi kebiasaan produksi

Strategi	Langkah praktis	Hasil yang diharapkan
Penguatan pasar	Menghubungkan produk bersertifikat dengan pameran, toko oleh-oleh, digital marketing, dan kemasan yang lebih baik	Sertifikat halal memberi dampak ekonomi yang terlihat
Pemantauan pasca sertifikasi	Melakukan kunjungan berkala dan klinik konsultasi halal	Kepatuhan halal tetap terjaga setelah sertifikat diterbitkan

Model tersebut menuntut cara kerja yang kolaboratif. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Perguruan tinggi dapat mendampingi riset produk, desain kemasan, dan pencatatan usaha. Organisasi keagamaan dapat membantu literasi halal dengan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Pendamping halal membantu aspek teknis sertifikasi. Kelompok UMKM mengatur solidaritas, saling belajar, dan berbagi pengalaman. Kolaborasi ini penting karena masalah UMKM tidak tunggal.

Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat menjadi fondasi pengembangan klaster industri olahan ikan halal di Sambas. Klaster ini dapat dibangun melalui penataan bahan baku, standar produksi, branding produk lokal, sertifikasi kolektif, dan promosi berbasis identitas daerah. Wardo dan Samsuri (2020) menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari layanan unggul dalam pengembangan bisnis produk halal. Pada tingkat daerah, layanan unggul itu berarti pelaku UMKM tidak hanya diminta mematuhi aturan, tetapi dibantu naik kelas secara bertahap.

Berdasarkan sisi sosiologi ekonomi Islam, penguatan sertifikasi halal perlu menjaga keseimbangan antara aturan dan kemampuan pelaku. Kebijakan yang terlalu menekankan kewajiban dapat membuat pelaku kecil merasa takut atau menjauh. Sebaliknya, pendekatan yang menempatkan sertifikasi sebagai perlindungan konsumen dan peluang ekonomi akan lebih mudah diterima. Pelaku usaha perlu melihat bahwa halal bukan sekadar label, melainkan kepercayaan yang harus dirawat melalui proses produksi yang jujur, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal pada UMKM pengolahan ikan di Kabupaten Sambas memiliki dua fungsi utama. Pertama, sertifikasi halal menjadi instrumen perlindungan konsumen karena memberi kepastian terhadap bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Bagi konsumen muslim, kepastian tersebut penting untuk menjaga ketenteraman batin dan hak atas informasi yang benar. Kedua, sertifikasi halal menjadi instrumen penguatan sosial ekonomi karena dapat memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan legitimasi produk, membuka akses pemasaran, dan memberi peluang peningkatan nilai tambah produk olahan ikan.

Kondisi sosial ekonomi UMKM di Sambas menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif. Banyak pelaku usaha adalah industri rumah tangga yang dijalankan oleh perempuan, istri nelayan, atau ibu rumah tangga dengan kapasitas modal, tenaga, dan administrasi yang terbatas. Hambatan utama yang muncul meliputi kekhawatiran biaya, prosedur yang dianggap rumit, rendahnya pemahaman sertifikasi, keterbatasan SDM, dan keyakinan bahwa produk berbahan ikan otomatis halal. Hambatan ini membutuhkan pendekatan pendampingan yang sabar, praktis, dan berbasis komunitas.

Pemerintah daerah telah mengambil peran melalui sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal gratis. Namun, penguatan ke depan perlu diarahkan pada pendampingan yang lebih terukur, mulai dari pemetaan UMKM, edukasi komunitas, bantuan dokumen, perbaikan proses produksi, pendaftaran, sampai pemantauan pasca sertifikasi. Sertifikat halal juga perlu dihubungkan dengan promosi, kemasan, akses pameran, toko oleh-oleh, dan pemasaran digital agar manfaat ekonominya terasa langsung oleh pelaku UMKM. Dengan cara ini, sertifikasi halal dapat menjadi sarana perlindungan konsumen sekaligus jalan penguatan ekonomi masyarakat pesisir Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, Abror, K., Khairuddin, & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta problematika UMKM. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2023). Kabupaten Sambas dalam angka 2023. BPS Kabupaten Sambas.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design*. Sage.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia, sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure, the problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Habibi, N. A. (2022). Penerapan sistem jaminan produk halal pada usaha mikro kecil dan menengah produsen kecap. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1).
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif masalah. *Jurnal Al-Qadau*, 4(2).
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal, studi kasus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage.
- Muslimah. (2024). Penerapan sertifikat halal pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM sub sektor industri pengolahan ikan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi, UIN Alauddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation*. Beacon Press.
- Salindal, N. A. (2018). Halal certification compliance and its effects on companies innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistianingsih, D. (2017). Urgensi dan strategi peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang. Seminar Nasional 6th UNS SME's Summit Awards.
- Suryana. (2009). *Makanan yang halal dan haram*. PT Mapan.
- Thobieb Al-Asyhar. (t.t.). *Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani*. PT Al-Mawardi Prima.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1).